



---

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN KOPERASI SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan koperasi secara kelembagaan dan usaha harus sesuai dengan perkembangan dinamika perkoperasian yang berorientasi pada RPJMD tahun 2016-2021;
- b. bahwa dalam memantapkan kemandirian perekonomian daerah dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan lembaga koperasi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b dipandang perlu menetapkan peraturan Wali Kota Tentang Gerakan Koperasi Sehat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang ...

4. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi;
7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 06/Per/M.KUKM/V/2006 Tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/ Koperasi Award;
8. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 08/ per/ M.KUKM/ IX/ 2015 Tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
9. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 10/ per/ M.KUKM/ IX/ 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi;
10. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 17/ IX/ M.KUKM/ 2015 Tentang Pengawasan Koperasi;
11. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 21/ IX/ M.KUKM/ 2015 Tentang Pemeringkatan Koperasi.
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 91);
13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 92);
14. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 69 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Pemerintah Kota Cilegon.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG GERAKAN KOPERASI SEHAT

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Cilegon ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Koperasi ...

7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah kegiatan untuk memampukan dan memberikan tanggung jawab kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan usaha/ wirausaha untuk meningkatkan kesejahteraannya.
9. Sasaran binaan adalah Rumah Tangga Sasaran, Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Koperasi.
10. Mitra Binaan adalah calon mitra binaan yang telah mendapat fasilitas usaha.
11. Penilai kesehatan adalah aparatur sipil negara (ASN) yang diberi tugas dan wewenang untuk menilai KSP dan USP koperasi sesuai dengan wilayah keanggotaan.
12. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.
13. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tentang perkoperasian.
14. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
15. Pemingkatan Koperasi adalah suatu alat penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran secara obyektif dan transparan terhadap koperasi.
16. Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.
17. Dekopinda adalah wadah tunggal gerakan Koperasi di Tingkat Daerah.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan dari Gerakan Koperasi Sehat adalah untuk :

- a. Mengetahui tingkat kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu;
- b. Menunjukkan keberhasilan dan eksistensi koperasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- c. Tumbuhnya kesadaran koperasi akan pentingnya hasil penilaian kesehatan koperasi;
- d. Meningkatnya kepercayaan anggota koperasi, masyarakat, mitra kerja dan pemangku kepentingan kepada koperasi;
- e. Meningkatkan Usaha Koperasi dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

## Bagian Ketiga

### Sasaran

#### Pasal 3

Sasaran Penilaian kesehatan Koperasi adalah Pengurus, Pengelola dan Anggota Koperasi untuk menumbuhkan Koperasi yang lebih baik, dipercaya dan berdaya saing.

## BAB II

### KEGIATAN PERKOPERASIAN DAN USAHA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

#### Pasal 4

Gerakan Koperasi Sehat merupakan bentuk pembinaan dan keperdulian Pemerintah Kota Cilegon terhadap perkembangan perkoperasian dan peningkatan usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat.

#### Pasal 5

(1) Program pembinaan dan keperdulian pemerintah di bidang perkoperasian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti yang dimaksud pada pasal 4 adalah berupa :

a. Bidang pembinaan Koperasi dalam memperkuat kelembagaan :

1. Bimbingan penyuluhan dan pendidikan perkoperasian.

2. Sosialisasi ...

2. Sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat dan sosialisasi perkoperasian untuk para pengurus, pengawas dan anggota.
  3. Pendidikan pelatihan yang meliputi Keuangan Koperasi, Tentang RAT., Anggota Koperasi.
  4. Pengawasan Koperasi.
- b. Bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan urusan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil menyelenggarakan :
1. Pembinaan UMKM
  2. Kegiatan pendataan UMK Kota Cilegon
  3. Enterpreneurs Award
  4. Pembinaan calon wirausaha baru
  5. Fasilitasi Dekopinda dengan pelaku UMKM
  6. Memfasilitasi modal usaha
  7. Melakukan promosi produk UMKM unggulan Kota Cilegon
- (2) Dalam hal pelaksanaan dan pembinaan Koperasi Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Dekopinda dan atau Wadah Gerakan Koperasi.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP DAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI

##### Bagian kesatu

##### Indikator

##### Pasal 6

Indikator Penilaian kesehatan koperasi meliputi 5 (lima) aspek yang terdiri dari :

- a. Aspek kelembagaan koperasi;
- b. Aspek usaha koperasi;
- c. Aspek manajemen, keuangan dan permodalan koperasi;
- d. Aspek manfaat koperasi terhadap anggota;
- e. Aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat.

Pasal ...

Pasal 7

- (1) Aspek kelembagaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, meliputi legalitas badan hukum aktif keanggotaan, kepengurusan, program kerja, standar operasional prosedur, standar operasional manajemen, peraturan khusus, rapat anggota dan karyawan, rasio peningkatan jumlah anggota serta persentase kehadiran dalam rapat anggota.
- (2) Aspek usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dengan membaiknya keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi, dalam hal rasa tanggung rentang atau kemauan untuk berbagi resiko (risk sharing), tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, penambahan aset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan.
- (3) Aspek manajemen, keuangan dan permodalan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, ditunjukkan dengan struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya, seperti, prosentase pelunasan simpanan wajib dan prosentase simpanan sukarela.
- (4) Aspek manfaat koperasi terhadap anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, ditunjukkan dengan meningkatkan penghasilan anggota, menawarkan barang dan jasa yang lebih murah, menumbuhkan motif berusaha yang berprikemanusiaan, menumbuhkan sikap jujur dan terbuka.
- (5) Aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa banyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat.

Bagian ...

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Penilaian

#### Pasal 8

- (1) Koperasi yang akan dinilai tingkat kesehatannya harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Dokumen laporan perkembangan keanggotaan koperasi;
  - b. Dokumen laporan perkembangan usaha koperasi;
  - c. Dokumen laporan keuangan koperasi;
  - d. Dokumen tentang partisipasi terhadap pengembangan wilayah kerja;
  - e. Dokumen tentang kepatuhan terhadap mekanisme perkoperasian;
  - f. Dokumen tentang penghargaan yang pernah diperoleh;
  - g. Dokumen tentang pengalaman dan kemitraan;
  - h. Dokumen tentang legalitas yang dimiliki;
  - i. Penunjukan lembaga pemeringkat yang telah diakreditasi sebagai Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi.
- (2) Penilaian wajib dilaksanakan dalam hal :
  - a. adanya kehendak dari anggota;
  - b. adanya permintaan dari bank atau lembaga keuangan;
  - c. adanya permintaan dari investor;
  - d. adanya kehendak dari mitra.

## Bagian Ketiga

### Tim Penilai Kesehatan Koperasi

#### Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan urusan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil membentuk Tim Penilai Koperasi Sehat;
- (2) Penilaian kesehatan koperasi dilakukan oleh Tim Penilai Koperasi Sehat dan / atau Pejabat Fungsional;
- (3) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penilai kesehatan Koperasi bertanggung jawab atas keabsahan dari hasil penilaian kinerja koperasi yang dibuatnya.

Pasal ...

#### Pasal 10

Tata cara atau teknis penilaian diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan urusan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.

#### Bagian Keempat

#### Hasil Penilaian

#### Pasal 11

Penilaian kesehatan Koperasi harus menjadi suatu hal yang :

- a. Esensial bagi koperasi karena merupakan salah satu alat ukur keberhasilan koperasi;
- b. Hasil penilaian kesehatan koperasi ditetapkan menjadi tanggung jawab penuh Tim Penilai Kesehatan Koperasi.

#### Pasal 12

Hasil Penilaian Koperasi ditetapkan dalam 4 (empat) Klasifikasi Sehat:

- a. Koperasi dengan kualifikasi "Sehat";
- b. Koperasi dengan kualifikasi "Cukup Sehat";
- c. Koperasi dengan kualifikasi "Dalam Pengawasan";
- d. Koperasi dengan kualifikasi "Dalam Pengawasan Khusus".

#### Pasal 13

- (1) Hasil Penilaian tingkat kesehatan Koperasi bersifat final yang menggambarkan kinerja koperasi untuk satu periode tertentu sesuai dengan kondisi dan dinamika yang dialami koperasi
- (2) Hasil penilaian kesehatan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Wali Kota dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI.

### BAB IV

### PEMBIAYAAN

#### Pasal

#### Pasal 14

Biaya-biaya yang ditimbulkan dari kegiatan Pembinaan seperti yang dimaksud pada pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.

BAB ...

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Wali Kota Cilegon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Cilegon ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cilegon,  
pada tanggal 19 Oktober 2018  
Pit. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon,  
pada tanggal 19 Oktober 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2018 NOMOR 40